

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
DALAM *FINTECH LENDING***



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH
SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

Oleh:

Ibnu Rahmat

NIM: 18203010049

PEMBIMBING:

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-593/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN DALAM FINTECH LENDING".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU RAHMAT, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010049
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eead5d56745a



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f3b44e38a03c



Penguji III

Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 5f425d46cc081



Yogyakarta, 12 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f434761b5463

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Rahmat
NIM : 18203010049
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Juni 2020
Saya yang menyatakan,



Ibnu Rahmat
NIM/18203010049



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ibnu Rahmat, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa tesis saudara:

Nama : Ibnu Rahmat, S.H.

NIM : 18203010049

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian dalam *Fintech Lending*."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2020 M.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

NIP. 197309242000031001

MOTTO

**“LEBIH BAIK MENCOBA TETAPI GAGAL DARIPADA TIDAK
PERNAH MENCOBA SAMA SEKALI”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Fintech lending adalah sebuah alternatif baru layanan jasa keuangan yang berbentuk *platform* yang disediakan oleh penyelenggaranya dan dapat diakses oleh siapa saja. Penyelenggara *fintech lending* menyertakan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dilakukannya dengan pengguna layanan dengan alasan bahwa penyelenggara tidak memiliki hubungan dengan penerima pinjaman. Terdapat dua rumusan masalah penelitian ini. Bagaimanakah tinjauan hukum positif terhadap klausul perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman? Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teori hukum perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman adalah perjanjian yang sah dan diakui keabsahannya menurut hukum. Terkait klausul yang terdapat di dalamnya juga dianggap sah dan mengikat keduanya. Jika pemberi pinjaman merasa keberatan dengan klausul yang terdapat di dalam perjanjian baku tersebut, pemberi pinjaman dapat mengajukan keberatannya melalui jalur litigasi dengan meninjau kembali atau membatalkan klausul perjanjian tersebut. Namun pada dasarnya, klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman adalah klausul yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Klausul eksonerasi dalam hukum perjanjian Islam dikenal dengan istilah *al syartu al ta'assufi* (الشرط التعسف), yaitu kondisi di mana pihak yang lebih kuat dan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi membuat perjanjian baku yang isinya memberatkan pihak yang menerima perjanjian. Klausul yang dicantumkan penyelenggara dalam perjanjian merupakan klausul eksonerasi, namun klausul tersebut adalah klausul yang sah menurut hukum. Meskipun doktrin hukum melarang penggunaan klausul eksonerasi, namun klausul eksonerasi yang dicantumkan penyelenggara memenuhi syarat kewajaran, karena perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sedangkan penyelenggara adalah pihak yang mempertemukan keduanya lewat *platform* yang dikelola olehnya. Sehingga tidak ada kaitan tanggung jawab secara langsung dari penyelenggara terhadap kondisi gagal bayar, karena wanprestasi tersebut lahir bukan dari perbuatan penyelenggara, melainkan perbuatan penerima pinjaman.

Keywords: *fintech lending, eksonerasi, -, perjanjian baku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة Ditulis *Sunnah*

علة Ditulis *'illah*

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة Ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية Ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

D. Vokal Pendek

Kasrah Ditulis I

Fathah Ditulis A

Dhammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*

استحسان Ditulis *Istiḥsān*

2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

أنثى Ditulis *Unṣā*

3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

العواني Ditulis *al-‘Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*

علوم Ditulis *‘Ulūm*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

غيرهم Ditulis *Ghairihim*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول Ditulis *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم Ditulis *a'antum*

أعدت Ditulis *u'iddat*

لأنشكرتم Ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن Ditulis *al-Qur'an*

القياس Ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة Ditulis *ar-Risālah*

النساء Ditulis *an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي Ditulis *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة Ditulis *Ahl as-Sunnah*



HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

“Ayahanda Ibrahim Basyah dan Ibu Nursiah M Daud”

Atas segala kesempatan yang diberikan, cinta dan kasih sayang keduanya benar-


benar menyertai setiap langkah ananda

“Kakak dan adik-adik tercinta”

Nurrahimy

Husnul Khitami

Putri Mardhatillah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian dalam *Fintech Lending*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.

5. Kepada para penguji Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dan Dr. Hj. Widyarini, M.M. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan perbaikan pada penelitian ini.
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
8. Ayahanda Ibrahim Basyah dan Ibunda Nursiah M Daud yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
9. Kakak Nurrahimy dan adik-adik Husnul Khitami dan Putri Mardhatillah atas dukungannya selama ini.
10. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan oleh-Nya.
11. Dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah SWT. Semoga upaya penyusunan tesis

ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis
Syari'ah. *Aamiin Allahumma aamiin.*

Yogyakarta, 12 Juni 2020
Penulis,



IbnuRahmat
NIM. 18203010049



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian <i>Fintech</i> Investree.....	xix
Lampiran 2 <i>Disclaimer</i> Risiko <i>Fintech</i> Investree.....	xxxix
Lampiran 3 Curriculum Vitae.....	xli



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HUKUM PERJANJIAN	

A. Perjanjian Hukum Positif	23
1. Definisi	23
2. Syarat Perjanjian	25
3. Asas-Asas	28
B. Perjanjian dalam Hukum Islam.....	31
1. definisi Perjanjian dalam Hukum Islam.....	31
2. Landasan Hukum Perjanjian Syariah.....	33
3. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam.....	34
4. Asas-Asas Perjanjian Syariah.....	36
5. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama.....	40
C. Perjanjian Baku	41
1. Perjanjian Baku dalam Hukum Positif.....	41
2. Perjanjian Baku dalam Hukum Islam	44
BAB III FINTECH LENDING (PINJAMAN ONLINE)	
A. <i>Fintech Lending</i>	47
B. Perbedaan Pinjam Meminjam Konvensional dan <i>Fintech Lending</i>	50
C. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman	50
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSUL DALAM PERJANJIAN FINTECH LENDING	
A. Konstruksi Hubungan Hukum Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman	60
B. Tinjauan Hukum Postif terhadap Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	65

- C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara *Fintech Lending*..... 74

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam dunia teknologi dan informasi berjalan seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan membuat manusia semakin kreatif dan inovatif untuk menciptakan berbagai hal baru dalam rangka mempermudah kehidupan sehari-hari. Perkembangan dalam dunia teknologi dan informasi juga dapat dirasakan dalam dunia keuangan dengan hadirnya berbagai inovasi yang dapat mempermudah dan memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

Salah satu perkembangan dalam dunia keuangan adalah hadirnya teknologi yang memberikan akses layanan keuangan tak terbatas bagi masyarakat, yang dikenal dengan *financial technology*. *Financial technology* merupakan gerakan awal perkembangan dalam dunia keuangan, yang kemudian disusul dengan kehadiran pinjaman *online/daring* yang lebih dikenal dengan *financial technology lending* atau *peer to peer lending*.

Financial technology lending atau *fintech lending* adalah jaringan bisnis dalam layanan keuangan yang didasarkan pada penggunaan perangkat lunak. Umumnya *fintech lending* merupakan perusahaan rintisan yang didirikan dengan tujuan memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

Kehadiran *fintech lending* di tengah masyarakat telah memberikan pilihan baru bagi masyarakat yang selama ini tidak dapat mengakses layanan keuangan karena keterbatasan persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan. Selain itu, *fintech lending* juga memiliki berbagai macam kelebihan yang umumnya tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional, seperti kemudahan dalam mengakses layanan dan jangkauan konsumen yang cukup luas dan tidak terbatas.

Fintech lending atau *peer to peer lending* merupakan sebuah inovasi dalam sektor keuangan yang mengadopsi sistem *peer to peer* atau yang lebih akrab di kalangan pegiat teknologi disebut dengan P2P. P2P adalah sebuah gagasan yang dilakukan oleh Napster pada tahun 1999 untuk tujuan berbagi musik bagi sesama penggunanya dalam sebuah *platform* musik tertentu. Gagasan tersebut kemudian diadopsi oleh dunia keuangan pada tahun 2004 oleh sebuah institusi keuangan yang berperan sebagai penyedia jasa peminjaman uang di Inggris, kemudian tahun 2008 Satoshi Nakamoto mengembangkan ide dan gagasan P2P tersebut dalam dunia *bitcoin* yang dinamakan *virtual reality bitcoin*.¹

Pada dasarnya, pinjam meminjam dalam *fintech lending* adalah pinjam meminjam yang umum dilakukan oleh masyarakat. Perbedaan utama pinjam meminjam pada *fintech lending* adalah jangkauan layanan keuangannya yang dapat menjangkau masyarakat tanpa harus melakukan tatap muka. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh layanan keuangan konvensional, di mana peminjam harus bertatap muka langsung dengan kreditur untuk dapat mengajukan pinjaman.

¹ Candrika Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyedia Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi," *Jurist-Diction*, Vol 1 No 2, November 2018, hlm. 2-3.

Kehadiran inovasi yang disebut *fintech lending* telah banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Perkembangan pesat yang dialami perusahaan-perusahaan yang bergerak di layanan pinjam meminjam uang *online* ini mengindikasikan bahwa ada kelompok masyarakat yang membutuhkan kehadirannya. Di sisi lain, kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut juga memberikan dampak positif kepada sejumlah masyarakat yang selama ini ingin menginvestasikan uang mereka dalam bentuk deposito.

Hadirnya *fintech lending* ke tengah-tengah masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga membawa serta dampak-dampak negatif dalam penyelenggaraannya. Dampak-dampak negatif tersebut berhubungan dengan perlindungan terhadap pengguna layanan yang disediakan, seperti permasalahan penyalahgunaan data peminjam dan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman jika terjadi wanprestasi.

Permasalahan yang dijelaskan di atas adalah sebagian kecil dari persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan *fintech lending*, sehingga Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat regulasi merasa perlu merumuskan rumusan legal terhadap penyelenggaraan *fintech lending* di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.

Di samping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kehadiran *fintech lending* di Indonesia juga menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia. Terbukti dengan

hadirnya *fintech lending* syariah, yaitu pinjaman *online* yang menggunakan perjanjian yang sesuai dengan syariat. Fenomena ini oleh Majelis Ulama Indonesia dijawab dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hadirnya regulasi tersebut menunjukkan seberapa penting kehadiran *fintech lending* terhadap perkembangan dunia keuangan Indonesia. Sistem keuangan yang baik memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan sistem keuangan yang benar akan memobilisasi simpanan sebagai instrumen investasi dan akan menjadi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjam.²

Fintech lending sebagai sebuah lembaga keuangan hadir sebagai alternatif jasa keuangan yang fungsinya sama dengan fungsi yang dibawa oleh lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai lembaga yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.³ Perbedaan yang cukup signifikan yang dibawa oleh kehadiran *fintech lending* adalah kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang selama ini tidak dibawa oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga masyarakat yang awalnya tidak dapat mengakses layanan keuangan kini dapat merasakan layanan keuangan dengan kehadiran *fintech lending*.

² Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 41.

³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Reika Aditama, 2010), hlm. 2.

Dari sisi pemberi pinjaman, kehadiran *fintech lending* juga memberikan keuntungan yang berbeda. Namun dalam perspektif pemberi pinjaman apakah manfaat kehadiran *fintech lending* benar-benar terasa seperti yang telah dijanjikan oleh penyelenggara. Dalam *fintech lending* pemberi pinjaman cenderung oportunistik, hal ini dikarenakan pemberi pinjaman terbujuk dengan keuntungan yang ditawarkan oleh penyelenggara. Selain itu, ketidakseimbangan informasi yang diperoleh oleh pemberi pinjaman dan penyelenggara membuat pemberi pinjaman cenderung mudah dieksploitasi oleh penerima pinjaman.⁴

Pemberi pinjaman sulit untuk menilai sebab-akibat dari kesepakatan yang ditawarkan oleh penyelenggara *fintech lending*, karena dalam *fintech lending* pemberi pinjaman menanggung risiko kegagalan bayar atau wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Penyelenggara *fintech lending* umumnya melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pemberi pinjaman sebagai pengguna layanan.⁵

Penyelenggara *fintech lending* bertindak sebagai pihak yang mempertemukan kreditur dan debitur, sehingga penyelenggara menganggap dirinya tidak terikat dengan tanggung jawab apapun terhadap kreditur. Klausul yang membatasi tanggung jawab tersebut disertakan dalam perjanjian baku yang terjadi antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Di dalam pinjam meminjam berbasis *fintech lending*, pemberi pinjaman dipertemukan dengan penerima pinjaman melalui *platform* yang dimiliki oleh penyelenggara. Jika sistem pada

⁴ Michael Klafft, “*Online Peer-to-Peer Lending: A Lender’s Perspective*”, paper dipresentasikan di Fraunhofer ISST, Berlin, Jerman, 04 Juli 2018.

⁵ *Ibid.*

platform tersebut telah menemukan peminjam yang cocok maka dana pinjaman akan segera dicairkan.

Permasalahan dalam skema seperti ini adalah tanggung jawab penyelenggara dalam hal terjadi wanprestasi oleh penerima pinjaman. Penyelenggara dalam *fintech lending* melepaskan dirinya dari tanggung jawab terhadap keadaan tersebut, hal ini terlihat dari klausul yang disebutkan dalam perjanjian baku yang dilakukan dengan pemberi pinjaman. Dalam hukum perjanjian, klausul tersebut dikenal dengan klausula eksonerasi. Klausul yang menyatakan bahwa satu pihak tidak menerima tanggung jawab apapun dari akibat yang diterima oleh pihak lain.

Penyelenggara-penyelenggara *fintech lending* umumnya menyertakan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dengan pemberi pinjaman. Klausul eksonerasi adalah klausul yang berisi sejumlah pernyataan yang mengarah pada pembatasan tanggung jawab dari salah satu pihak.⁶ Pernyataan-pernyataan dalam perjanjian baku yang terindikasi mengandung klausul eksonerasi umumnya berisi pernyataan pembatasan tanggung jawab, pelimpahan tanggung jawab atau penghapusan tanggung jawab secara sepihak.

Dalam penyelenggaraan *fintech lending*, perjanjian seperti ini dapat dengan mudah dijumpai. Penyelenggara-penyelenggara yang menggunakan klausul ini adalah penyelenggara *fintech lending fintech lending* Investree, Modalku, Koinworks dan Amartha. Ketiga penyelenggara tersebut adalah

⁶ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 13.

penyelenggara *fintech lending* yang melakukan intermediasi dan mempertemukan pemilik dana/pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Terdapat beberapa poin penting yang berkaitan dengan klausul eksonerasi yang perlu diperhatikan dalam sejumlah perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. *Pertama*, tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar pinjaman maupun kerugian penyelenggara. *Kedua*, pemberi pinjaman dianggap bertanggung jawab atas risiko gagal bayar yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam dengan penerima pinjaman.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas penelitian terkait *fitech lending* ini, tema yang diangkat dikhususkan pada *fintech lending* Investree, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian *Fintech Lending*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum positif terhadap klausul perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap klausul perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis persepektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat menjadi pengetahuan dan menjadi salah satu bahan referensi mengenai perjanjian dengan klausula eksonerasi dalam merumuskan perjanjian baku.
2. Secara praktik memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual khususnya ekonomi Islam, bagi akademisi dan praktisi dalam menerapkan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi.

E. Kajian Pustaka

Fintech lending adalah istilah baru dalam dunia keuangan, kepopulerannya di kalangan akademisi telah menjadikan sebagai salah satu obyek penelitian yang menarik. Terdapat beberapa penelitian serupa yang telah lebih dahulu dilakukan terkait *fintech lending*.

Lucky Suryo Wicaaksono melakukan perbandingan terkait kemampuan nasabah atau penerima pinjaman untuk melakukan kewajibannya berupa

pelunasan pinjaman yang terjadi di Amerika Serikat dan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyelesaian sengketa *non performing loan* atau *default* antara Amerika Serikat dan Indonesia. *Pertama*, pendekatan pengaturan *fintech lending* di Amerika Serikat dikategorikan sebagai sekuritas efek, sehingga tunduk pada hukum yang mengatur tentang sekuritas. *Kedua*, *non performing loan* pada *fintech lending* di Amerika Serikat menggunakan mekanisme penagihan *Fair Debts Collection Practices Act*. *Ketiga*, Amerika Serikat telah memiliki Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu *Financial Industry Regulatory Authority, JAMS Mediation, Arbitration and ADR Services, American Arbitration Association (AAA)* yang telah digunakan sebagai *choice of forum* dalam hal terjadi default dalam *fintech lending*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan terkait penyelesaian sengketa di Indonesia masih menggunakan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan hemat biaya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77 Tahun 2016. Sehingga penggunaan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau non litigasi perlu didorong dalam penyelesaian sengketa *fintech lending* di Indonesia.⁷

Teten Tendiyanto yang meneliti terkait perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dalam *fntech lending* pada penyelenggara yang belum atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada penelitian ini Teten Tendiyanto melihat perlindungan hukum yang dapat diusahakan terkait keberadaan penyelenggara *fintech lending* yang tidak memiliki izin

⁷ Lucky Suryo Wicaaksono, Perbandingan Penyelesaian Non Performing Loan Pinjaman Melalui *Peer to Peer Lending* di Indonesia dan Amerika Serikat, *Tesis*, Magister Hukum Litigasi UGM, 2019.

operasionalnya dari Otoritas Jasa Keuangan.⁸ Perbedaan kedua penelitian ini ada pada objek penelitian. Objek pada penelitian yang dilakukan oleh Teten Tendiyanto adalah debitur, sedangkan pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah kreditur.

Anisa Fadillah Zustika melakukan penelitian terkait fintech lending dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data di lapangan, di mana penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan penyelenggara *fintech lending*, yaitu Investree. Peneliti di dalam penelitiannya berpendapat bahwa penyelenggara *fintech lending* merupakan bentuk interpretasi terhadap pemerataan distribusi kekayaan, di mana pihak yang kelebihan dana menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech lending* merupakan transaksi pinjaman *online* yang selaras dengan teori *hifdzu al mal* dan berkaitan dengan *maqasid 'ammah* (ketentuan umum) yaitu dalam upaya perlindungan harta. Selain itu transaksi juga sesuai dengan poin yang terdapat dalam *maqashid ammah* yaitu setiap kesepakatan harus jelas, setiap kesepakatan harus adil, komitmen dengan kesepakatan, melindungi kepemilikan, ketentuan akad-akad syariah, harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan akad mudarabah, keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Semua poin hampir terpenuhi dalam kegiatan transaksi ini namun ada satu poin yang tidak terpenuhi yaitu investasi dengan akad mudarabah karena transaksi menggunakan akad *qard* dan akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam Investree belum

⁸ Teten Tendiyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Peer to Peer* (P2P) *Lending Financial Technology* yang Tidak Berizin, *Tesis*, Magister Hukum UGM, 2019.

terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) namun terdapat 2 *Technical Advisor Sharia Business* yang bertugas memberikan masukan dan membantu Investree syariah dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Asna Ridayani yang meneliti perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman dalam penyelenggaraan *fintech lending*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam *fintech lending* khususnya debitur, meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan nonyuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, penyelesaian sengketa, akibat hukum keterlambatan pembayaran bagi pengguna jasa yaitu pengguna jasa wajib membayar pinjaman dan bunga serta denda yang telah ditentukan perharinya, pengguna jasa diharuskan menerima pesan tentang pembayaran harus dilaksanakan, tanggung jawab penyedia jasa terkait akses data pribadi pengguna jasa berupa kebocoran data, peminjam berhak meminta pertanggung jawaban penyedia jasa dengan cara mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni atas dasar perbuatan melawan hukum.¹⁰ Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada fokus permasalahan di mana pada penelitian yang dilakukan ini fokus permasalahan pada tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan hak kreditur.

⁹ Anisa Fadillah Zustika, *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer to Peer Lending (P2PL) dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*, Tesis, UIN Sunan Ampel, 2020.

¹⁰ Asna Ridayani, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi*, Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2019.

Dio Batrayudha dalam penelitiannya juga melakukan studi terhadap perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan *fintech lending*. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *fintech lending* melibatkan penyelenggara, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam sederhana yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Sedangkan pelaksanaan perlindungan hukumnya dapat dilakukan secara preventif dengan menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara serta untuk upaya yang dapat dilakukan konsumen dapat dilakukan secara represif melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹ Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada teori yang digunakan untuk analisis masalah, yaitu teori perjanjian.

Penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, terkait objek penelitiannya yaitu kreditur adalah penelitian yang dilakukan oleh Cheppy Anugrah. Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan teorinya, yang menggunakan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan *fintech lending* di Indonesia sudah diatur melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dituangkan dalam dokumen elektronik sesuai dengan turunan dari Pasal 5 Undang-Undang ITE. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

¹¹ Dio Batrayudha, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam peraturan ini terdapat beberapa poin-poin khusus mengenai perlindungan pengguna yaitu Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi, Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis pengenalan Nasabah. Jika penyelesaian sengketa melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa diluar persidangan dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) antara lain melalui Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase.¹²

Alfhica Rezita Sari melakukan penelitian yang menggunakan teori perlindungan hukum, fokus kajiannya pada perlindungan kreditur. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan perlindungan hukum secara represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara *fintech lending*

¹² Cheppy Anugrah, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur *Finacial Technology (Fintech)* dalam Perusahaan *Peer to Peer Lending*, Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2019.

dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon penerima pinjaman yang akan diajukan kepada pemberi pinjaman.¹³

Dari seluruh penelitian yang telah ditelusuri, belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai konstruksi hubungan hukum para pihak yang terlibat di dalam *fintech lending* serta klausul perjanjian baku dalam *fintech lending*. Maka dari itu, penelitian ini mencoba membahas permasalahan tersebut dan melihatnya dalam tinjauan Hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian baik perjanjian dalam hukum positif maupun hukum Islam. Teori tersebut diharapkan dapat mempermudah penggambaran masalah dan analisisnya di dalam penelitian ini.

Perjanjian atau hukum perjanjian digunakan dalam penelitian ini karena berdasarkan identifikasi masalah ditemukan bahwa teori yang relevan yang bisa digunakan untuk membedah permasalahan dari penelitian ini adalah perjanjian. Terlebih lagi di dalam *fintech lending*, perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman menggunakan kontrak standar atau perjanjian baku.

¹³ Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

1. Perjanjian

Salah satu perbedaan dalam diskusi hukum adalah adanya kategorisasi antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur terkait hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum, maka hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan warga negara lainnya seperti dalam hubungan perkawinan, persoalan kebendaan dan hal-hal perdata lainnya.

Salah satu yang cukup sering dibahas dalam hukum perdata adalah hukum perikatan. Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *verbintenissenrecht*, definisi dari hukum perikatan sendiri adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu bentuk atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.¹⁴

Menurut Syamsul Anwar, istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbintenis*, sedangkan persetujuan (yang juga diidentikan dengan perjanjian dan bahkan juga dengan istilah kontrak) memiliki padanan kata dengan *overeenkomst*.¹⁵ Dalam hukum Islam kontemporer, perikatan (*verbintenis*)

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cet-11* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 151.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 42.

memiliki padanan kata dengan *iltizām*, sedangkan istilah perjanjian atau kontrak (*overeekomst*) memiliki padanan kata dengan kata *`aqd* (akad).¹⁶

Di dalam hukum perjanjian terdapat satu model perjanjian yang saat ini sudah umum digunakan oleh para pihak, khususnya pelaku usaha yang mengadakan perjanjian yang sama dengan banyak pihak. Model perjanjian tersebut adalah perjanjian baku, yaitu perjanjian di mana seluruh klausul-klausulnya telah dibakukan dan dirumuskan oleh pihak yang satu, sedangkan pihak lainnya hanya bisa mengikuti ketentuan yang ada atau memilih meninggalkan perjanjian tersebut.¹⁷

Hukum perjanjian adalah bagian alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini, khususnya pada perjanjian baku. Hukum perjanjian digunakan di dalam penelitian ini karena terdapat relevansi dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, yakni penyertaan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang dilakukan dalam *fintech lending*. Pembahasan mengenai klausul ini terdapat dalam asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan metode murni ilmu hukum yang secara

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 66.

konsisten mempertahankan argumentasi normatif hukum. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berkaitan dengan hukum Islam yang didasari pada penelitian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh data yang relevan.¹⁸ Data yang digunakan diperoleh dari data-data yang digali dari literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, baik yang berasal dari buku-buku, media cetak atau media elektronik.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan doktrin-doktrin hukum dalam melihat permasalahan yang diajukan. Doktrin-doktrin hukum berupa asas-asas perjanjian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud menggali dan mengkaji secara mendalam data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk rincian terkait jenis data dan bahan hukum dalam penelitian pustaka ini adalah:

1) Data

Data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti, peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, artikel-artikel dalam bentuk jurnal, disertasi, tesis, skripsi, majalah atau koran serta literatur lainnya yang memberikan penjelasan terhadap topik dalam penelitian.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), hlm. 35.

2) Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.²⁰ Maka dari itu, dalam penulisan tesis ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.²¹ Di samping kedua peraturan tersebut, bahan hukum primer yang digunakan lainnya adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.²² Peraturan-peraturan dimaksud meliputi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur tentang aspek-aspek hukum yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan *fintech lending* di Indonesia.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 16.

²¹ *Ibid.*

²² Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 75-76.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, laporan atau hasil penelitian baik disertasi, tesis, maupun skripsi sebelumnya. Bahan hukum sekunder ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pinjaman online atau *fintech lending*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier dimaksud meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan ensiklopedia.²⁵

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana penelitian ini dilakukan untuk melihat norma-norma hukum yang menjadi patokan untuk bertingkah atau melakukan suatu tindakan. Penelitian asas hukum adalah penelitian yang memberika suatu penilaian terhadap hukum apakah pantas atau tidak secara susila.²⁶ Penelitian ini pada dasarnya memberikan penilaian etis dan ketentuan umum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dalam *fintech lending* dengan melihat asas-asas perjanjian

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 16.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-19 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 252.

dan prinsip-prinsip tanggung jawab yang seharusnya diperhatikan dalam merumuskan perjanjian baku antara penyelenggara dan pemberi pinjaman.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum apa adanya. Dalam mendeskripsikan peristiwa hukum tersebut peneliti harus berlaku objektif tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi.²⁷ Peneliti menjelaskan secara detail dan apa adanya terkait perjanjian yang dilakukan oleh penyelenggara dan pemberi pinjaman dalam *fintech lending*, tanpa memberikan komentar atau tanggapan di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terhadap klausul yang terdapat dalam perjanjian baku antara penyelenggara *fintech lending* dan pemberi pinjaman dengan menggunakan hukum perjanjian.

5. Pendekatan

Dalam melakukan pembahasan digunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum dokrinal serta pendapat para ahli hukum khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁸ Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum positif dan hukum Islam serta pendapat para ahli hukum dan dokrin-dokrin hukum, baik hukum Islam dan hukum positif. Teori yang digunakan diharapkan dapat mewakili permasalahan

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

²⁸ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

yang dibahas dalam penelitian ini. Hukum perjanjian digunakan untuk menganalisis klausul yang terdapat dalam perjanjian baku antara penyelenggara dan pemberi pinjaman apakah sudah sesuai dengan etika dalam menyusun perjanjian, baik hukum positif maupun hukum perjanjian syariah.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian dibutuhkan untuk mempermudah memahami dan mengetahui secara jelas kerangka penelitian ini. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengenai permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari teori hukum perjanjian, hukum perjanjian syariah, asas-asas perjanjian serta perjanjian baku menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang data yang digunakan untuk memetakan permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari *fintech lending* dan perjanjian dengan klausul baku antara penyelenggara dan pemberi pinjaman.

Bab Keempat, berisi konstruksi hubungan hukum antara pihak dalam *fintech lending*, keabsahan perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman,

serta tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian baku menurut hukum positif adalah perjanjian yang dapat diakui keabsahan dan memiliki kekuatan mengikat. Namun pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian baku harus tetap memperhatikan asas-asas perjanjian. Terkait perjanjian baku antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dalam *fintech lending*, klausul yang disertakan dalam perjanjian termasuk dalam klausul eksonerasi atau eksepsi. Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman adalah perjanjian yang sah dan diakui keabsahannya menurut hukum. Terkait klausul yang terdapat di dalamnya juga dianggap sah dan mengikat keduanya. Jika pemberi pinjaman merasa keberatan dengan klausul yang terdapat di dalam perjanjian baku tersebut, pemberi pinjaman dapat mengajukan keberatannya melalui jalur litigasi dengan meninjau kembali atau membatalkan klausul perjanjian tersebut. Namun pada dasarnya, klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman adalah klausul yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Klausul eksonerasi dalam hukum perjanjian Islam dikenal dengan istilah *al syartu al ta'assufi* (الشرط التعسف), yaitu kondisi di mana pihak yang lebih kuat dan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi membuat perjanjian baku yang isinya memberatkan pihak yang menerima perjanjian. Klausul yang dicantumkan penyelenggara dalam perjanjian merupakan klausul eksonerasi, namun klausul tersebut adalah klausul yang sah menurut hukum. Meskipun doktrin hukum melarang penggunaan klausul eksonerasi, namun klausul eksonerasi yang dicantumkan penyelenggara memenuhi syarat kewajaran, karena perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sedangkan penyelenggara adalah pihak yang mempertemukan keduanya lewat *platform* yang dikelola olehnya. Sehingga tidak ada kaitan tanggung jawab secara langsung dari penyelenggara terhadap kondisi gagal bayar.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut dilampirkan beberapa saran, antara lain:

1. Penyelenggara *fintech lending* sebagai penyedia *platform* seharusnya merumuskan perjanjian yang isinya dapat memberikan rasa keadilan bagi penyelenggara dan juga pemberi pinjaman. Klausul-klausul yang terindikasi dapat memberatkan salah satu pihak saja secara tidak wajar seharusnya dapat dipertimbangkan kembali untuk dirumuskan sebagai

bagian dari isi perjanjian. Klausul-klausul dalam perjanjian juga seharusnya dirumuskan dengan menggunakan redaksi bahasa yang mudah dipahami, tidak multitafsir, tidak bertentangan antara satu klausul dengan klausul lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang perjanjian baku. Satu-satunya peraturan perundang-undangan yang membicarakan tentang perjanjian baku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah sudah saatnya merumuskan atur perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian baku beserta klausul-klausul yang boleh untuk dicantumkan di dalam perjanjian baku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayat, 2002.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ardi, Muhammad, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 14, no. 2, Desember 2016.

Badruzaman, Mariam Daruz, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 1981.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dan Peransuransian Syaria;ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Damaitu, Emanuel Raja, "Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, edisi 1, Januari-Juni 2014.

Davidson, Daniel V dkk, *Comprehensive Business Law : Principles and Case*, Boston: Kent, 1987.

Ghazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hondius, E.H., *Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak: Compendium Hukum Belanda*, Gravenhage: Yayasan Kerja Sama Ilmu Hukum Indonesia dan Belanda, 1978.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

_____, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Reika Aditama, 2010.

- Mardani, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Muhtarom, M., "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", *Suhuf*, vol. 26, no. 1, Mei 2014.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996. Sardjono, Agus dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- S, Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subetkti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-6, Jakarta: Intermedia, 1979.
- Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, cet. Ke-35, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Wardiono, Kelik, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, vol. 2, no. 1, Juli 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *al fiqhi al Islami wa Adillahtuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al Fikri, tt.

C. Fintech Lending

- Aaron, Meyer, Fransisco Rivadeneyra, Samantha Sohal, Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunity fo Central Banks, disampaikan dalam diskusi *Bank of Canada Staff Discussion Paper*, 2017.
- Anugrah, Cheppy, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Finacial Technology (Fintech) dalam Perusahaan Peer to Peer Lending, Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2019.
- Arner, Douglas W., Janos Barberis, Ross P. Buckley, The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?, The University of Hongkong, 2015.

- Batrayudha, Dio, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.
- In Lee, Young Jae Shin, "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions and Challenges", *Business Horizons*, Vol. 61 No.1.
- Klafft, Michael, "Online Peer-to-Peer Lending: A Lender's Perspective", paper dipresentasikan di *Fraunhofer ISST, Berlin, Jerman*, 04 Juli 2018.
- Putri, Candrika Radita, "Tanggung Gugat Penyedia Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi," *Jurist-Diction*, Vol 1 No 2, November 2018.
- Ridayani, Asna, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi*, Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2019.
- Sari, Alfha Rezita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Tendiyanto, Teten, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology yang Tidak Berizin*, Tesis, Magister Hukum UGM, 2019.
- Wicaaksono, Lucky Suryo, *Perbandingan Penyelesaian Non Performing Loan Pinjaman Melalui Peer to Peer Lending di Indonesia dan Amerika Serikat*, Tesis, Magister Hukum Litigasi UGM, 2019.
- Zustika, Anisa Fadillah, *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer to Peer Lending (P2PL) dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*, Tesis, UIN Sunan Ampel, 2020.

D. Metodologi Penelitian

- B.P., Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-19, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

E. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

F. Lain-lain

Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Laporan hasil penelitian Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (International Organization of Securities Commissions) mengenai Financial Technology (Fintech), 2017.

<https://investree.id>.

Perjanjian *Fintech Lending Investree*

Ketentuan Penggunaan

Halaman ini menetapkan ketentuan-ketentuan penggunaan situs dan Layanan kami (Ketentuan-Ketentuan Penggunaan) oleh Anda. Bacalah Ketentuan-Ketentuan Penggunaan dengan hati-hati sebelum Anda mulai menggunakan situs dan Layanan kami. Selain Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, semua penggunaan situs, Layanan dan Produk kami harus mematuhi Perjanjian Induk. Kami menyarankan Anda untuk mencetak Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini untuk referensi di masa mendatang.

Dengan mengakes dan/atau menggunakan situs dan Layanan kami, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat secara hukum oleh Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di dalamnya. Jika Anda tidak menyetujui Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, berhentilah menggunakan situs dan/atau Layanan kami.

1. Definisi

1. Tergantung lokasi Anda mengakses situs ini, "Investree" mengacu pada entitas Investree lokal yang mencakup Investree Indonesia, Investree Singapura atau Investree Thailand. Apabila Anda mengakses situs ini di luar Indonesia, Singapura dan Thailand, Investree mengacu pada Investree Singapura.
2. Grup Investree mengacu kepada Investree dan anak perusahaannya.
3. Kebijakan Cookie mengacu pada kebijakan cookie di situs ini.
4. Layanan Interaktif memiliki arti yang sama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6.1 di bawah.
5. Data Pribadi berarti informasi atau data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seorang individu yang merupakan orang perseorangan.
6. Kebijakan Privasi mengacu pada kebijakan privasi di situs ini.
7. Produk mengacu pada produk yang didefinisikan berdasarkan Perjanjian Induk.
8. situs mengacu pada website Investree, termasuk semua domain dan sub-domainnya.
9. Konten situs memiliki arti yang sama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2.4 di bawah.
10. Konten Pihak Ketiga berarti konten yang ditetapkan dalam pasal 7.1 di bawah.
11. situs Pihak Ketiga mengacu pada website yang ditetapkan dalam pasal 7.1 di bawah.
12. Para Pengguna mengacu pada siapa pun yang mengakses dan/atau menggunakan situs apakah orang tersebut terdaftar dalam situs atau tidak. Setiap ketentuan dalam perjanjian ini berlaku untuk semua pengguna

(terlepas dari status registrasi pengguna) atau bisnis dan entitas pengguna lain secara khusus, atau apabila konteksnya menentukan lain, Para Pengguna dianggap mencakup setiap bisnis atau entitas lainnya atas nama situs atau Layanan yang diakses oleh Pengguna lain.

13. Kami dan Milik Kami, dengan variasi tata bahasa dan ungkapan yang serumpun, merujuk pada kuasa yang sah dari Investree.
14. Anda dan Milik Anda dengan variasi tata bahasa dan ungkapan yang serumpun, merujuk pada Para Pengguna atau orang-orang yang telah menyediakan atau bermaksud untuk menyediakan setiap jaminan pihak ketiga sehubungan dengan Produk dan harus dianggap mencakup setiap bisnis atau entitas lain dan setiap orang yang bertindak atas nama bisnis atau entitas lain tersebut sehubungan dengan penggunaan situs atau Layanan.

2. Persetujuan

1. Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Anda telah membaca dan menyetujui Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, Kebijakan Privasi dan Kebijakan Cookie kami;
2. Anda akan menggunakan dan/atau mengakses situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami hanya untuk tujuan yang sah;
3. Tidak ada materi apapun yang disampaikan melalui akun Anda atau yang diposting atau dibagikan oleh Anda melalui situs, Layanan dan/atau Layanan Interaktif kami akan melanggar atau menyalahi hak-hak dari pihak ketiga manapun, termasuk hak cipta, merek dagang, privasi, publisitas atau hak-hak kepemilikan atau pribadi lainnya; atau mengandung fitnah, pencemaran nama baik atau materi yang melanggar hukum;
4. Semua informasi yang Anda berikan kepada Investree (termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi data pribadi dan kontak) adalah akurat dan lengkap;
5. Anda berusia minimal 18 tahun dan memiliki kapasitas hukum, hak, kuasa dan otoritas yang diperlukan untuk menyetujui Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, dan Anda:

1. mengakses situs ini, menggunakan Layanan dan mengadakan kontrak dalam kapasitas Anda sendiri sebagai pribadi;
2. mengakses situs ini, menggunakan Layanan dan mengadakan kontrak atas nama entitas perusahaan;
3. mengadakan kontrak sebagai orang tua atau wali dari anak atau orang yang diwalikan yang kurang dari 18 tahun dan yang mengakses situs dan menggunakan Layanan, yang dalam hal ini Anda menyetujui sebagai orang tua/wali dia, baik dalam

kapasitas pribadi dan atas nama anak/orang yang diwalikan, untuk terikat oleh Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dan bertanggung jawab atas tindakan anak Anda /orang yang diwalikan dan kelalaian saat mengakses situs dan/atau menggunakan Layanan dan Anda juga setuju untuk memastikan bahwa anak Anda atau orang yang diwalikan mematuhi Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini; dan/atau

4. berwenang untuk mengikat entitas (Anda sendiri atau entitas perusahaan Anda) atas nama suatu pihak yang dengannya Anda mengadakan kontrak dan entitas tersebut setuju untuk terikat oleh Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini.
2. Investree berhak untuk mengubah, memodifikasi, menunda atau menghentikan semua atau setiap bagian dari situs atau Layanan setiap saat. Investree juga dapat menentukan batas pada fitur-fitur tertentu atau membatasi akses Anda ke bagian(-bagian) atau seluruh situs atau Layanan tanpa pemberitahuan atau tanggung jawab.
3. Kami dapat dari waktu ke waktu memodifikasikan atau mengubah Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dengan memposting perubahan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan pada situs ini. Setiap penggunaan situs atau Layanan setelah perubahan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini akan dianggap sebagai penerimaan atas perubahan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan oleh Anda. Jika Anda tidak setuju pada perubahan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan, Anda memiliki hak untuk menutup akun dan/atau berhenti menggunakan situs dan Layanan. Periksa halaman ini dari waktu ke waktu karena perubahan, variasi dan koreksi terhadap Ketentuan-Ketentuan Penggunaan akan mengikat Anda.
4. Kami dari waktu ke waktu, tanpa memberikan alasan apapun atau pemberitahuan sebelumnya, dapat memutakhirkan, mengubah, menunda, menghentikan dan/atau mengakhiri (termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan, penghapusan, penggantian dan koreksi) semua konten pada situs dan/atau Layanan kami, secara keseluruhan atau setiap bagian, termasuk tetapi tidak terbatas pada desain, teks, gambar grafis, foto, gambar, citra, video, perangkat lunak, musik, suara dan file lain, peringkat kredit, tarif, biaya, kuotasi, data historis, grafik, statistik, artikel, informasi kontak kami, setiap informasi lain, dan pemilihan dan pengaturannya (Konten situs). Sementara kami akan berusaha untuk menjaga agar harga dan biaya yang diposting di situs kami saat ini tetap sama, harga dan biaya yang diposting pada situs kami mungkin saja tidak mencerminkan perubahan tersebut dengan segera.

3. *MENGAKSES situs KAMI*

1. Anda bertanggung jawab untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan agar Anda memiliki akses ke situs kami. Anda juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang yang mengakses situs kami melalui koneksi internet Anda mengetahui Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dan syarat dan ketentuan lain yang berlaku, dan bahwa mereka mematuhi.
 2. Perlu diketahui bahwa Internet dapat terkena gangguan, pemadaman transmisi, penundaan transmisi karena lalu lintas Internet atau transmisi data yang salah sebagaimana hal ini melekat pada sifat Internet yang terbuka bagi publik.
 3. Perlu diketahui bahwa akses ke situs kami, setiap Layanan dan akun Anda dapat dibatasi atau tidak tersedia selama periode puncak permintaan atau karena alasan lain.
 4. Kami tidak menjamin bahwa situs atau Layanan kami atau setiap kontennya akan selalu tersedia atau tidak terganggu. Akses ke situs kami berikan secara sementara. Kami dapat menunda, menarik, menghentikan atau mengubah semua atau setiap bagian dari situs kami tanpa pemberitahuan. Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda apabila karena alasan apapun website kami tidak tersedia setiap saat untuk periode kapanpun.
4. Syarat-Syarat Penggunaan Konten dan Perilaku Saat Online
1. Anda dengan ini menyanggupi untuk:
 1. mematuhi Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dan pemberitahuan atau pedoman lain yang dapat diposting pada situs oleh Investree dari waktu ke waktu (yang dengan ini dimasukkan melalui referensi ke situs ini);
 2. tidak menggunakan setiap Layanan atau Konten situs untuk tujuan yang melanggar hukum, dan mematuhi semua hukum dan peraturan daerah, negara, nasional atau internasional yang berlaku;
 3. tidak mengakses tanpa wewenang, meretas (hack), menghalangi, mengganggu, menonaktifkan, membebani dengan berlebihan atau mengganggu kerja atau tampilan yang layak dari situs atau Layanan, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada serangan penolakan layanan (denial-of-service), serangan spoof, sesi peretasan, gangguan rekayasa terbalik, pemrograman ulang, atau pemanfaatan setiap teknik framing untuk melampirkan setiap konten atau informasi kepemilikan lainnya;
 4. tidak memposting materi dan data apapun yang mengandung virus, Trojan horse, worm, time-bomb, keystroke logger, spyware, adware atau kode komputer berbahaya lain atau yang serupa, file atau program yang dirancang untuk menginterupsi, mempengaruhi, merusak

- atau membatasi fungsionalitas setiap perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi;
5. Kecuali jika diizinkan oleh Investree, tidak menggunakan script otomatis, terlibat dalam praktek screen scraping, database scraping atau aktivitas lain dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan atau informasi lain dari situs, Konten situs dan Layanan atau untuk tujuan lain;
 6. Tidak meminta kata sandi (password), mengumpulkan alamat-alamat email atau Data Pribadi lain Para Pengguna dari situs, Konten situs dan Layanan melalui alat elektronik atau alat lain untuk tujuan mengirim email yang atau komunikasi atau upaya lain yang tidak diminta untuk mengadakan setiap transaksi pinjaman dengan anggota di luar Layanan, atau setiap tujuan komersial atau melanggar hukum;
 7. Tidak memposting, atau memastikan pengiriman iklan, permintaan, materi promosi, junk mail, spam, chain letters. pyramid schemes yang tidak diminta atau tidak sah atau bentuk permintaan apapun lainnya;
 8. Tidak memposting konten apapun yang kami anggap berbahaya, mengancam, memfitnah, melanggar hukum, menghina, menghasut, melecehkan, vulgar, cabul, mengandung penipuan, menyerang privasi atau hak-hak publisitas, kebencian, atau mendiskriminasi ras atau etnis atau yang mungkin ditolak berdasarkan setiap hukum atau kerangka nasional seperti Kode Etik Internet dari Otoritas Pengembangan Media, atau yang dapat mengekspos Para Pengguna atau Grup Investree terhadap setiap kerugian atau kewajiban apapun, atau bertentangan dengan Standar Konten yang ditetapkan di bawah;
 9. Tidak memposting informasi pribadi apapun dari pihak ketiga manapun pada situs, termasuk tetapi tidak terbatas pada, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor kartu identitas atau Jaminan Sosial dan nomor kartu kredit;
 10. Kecuali jika diizinkan oleh Investree, tidak mendaftar untuk lebih dari satu akun Pengguna, mendaftar untuk satu akun Pengguna atas nama individu selain diri sendiri, mengoperasikan akun Pengguna atas nama atau untuk kepentingan siapapun yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar atau mengoperasikan akun Pengguna dengan nama mereka sendiri, atau mendaftar untuk akun Pengguna atas nama kelompok atau entitas;
 11. Memperlakukan sebagai rahasia setiap kode identifikasi pengguna, password atau bagian lain dari informasi sebagai bagian dari prosedur pengamanan kami;

12. Tidak berkedok sebagai siapapun atau entitas manapun, atau dengan salah menyatakan atau salah dalam menggambarkan diri Anda, umur Anda atau afiliasi Anda dengan atau wewenang untuk bertindak atas nama siapapun atau entitas manapun, atau membuat identitas palsu pada situs atau pada Layanan;
 13. Tidak mengintimidasi, melecehkan atau membahayakan Pengguna atau pihak lain atau mencoba melakukannya dengan cara apapun;
 14. Tidak mereproduksi, menduplikasi, menyalin atau menjual kembali bagian manapun dari situs, Konten situs dan Layanan kami bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini;
 1. setiap bagian situs kami;
 2. setiap peralatan atau jaringan di mana situs disimpan;
 3. setiap perangkat lunak yang digunakan dalam penyediaan situs kami; atau
 4. setiap peralatan atau jaringan atau perangkat lunak yang dimiliki atau digunakan oleh pihak ketiga manapun; dan
 15. Tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk menilai kelayakan kredit Para Pengguna lain walaupun Anda dapat meninjau informasi pribadi atau bisnis (termasuk data kredit) yang diposting oleh Para Pengguna lain pada situs.
2. Dengan memposting Konten Pengguna ke bagian manapun dari situs, Anda secara otomatis memberikan, dan Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki hak untuk memberikan, kepada Grup Investree suatu lisensi (dengan hak untuk mensublisensikan) yang tidak dapat dibatalkan, abadi, non-eksklusif, dapat dipindahkan, dibayar penuh, di seluruh dunia untuk menggunakan, menyalin, mengadakan, menyimpan, mereproduksi, berkomunikasi, mempublikasikan, mempertunjukkan ke publik, menampilkan ke publik, mengubah, memformat, menerjemahkan, mengutip (secara keseluruhan atau sebagian) dan mendistribusikan Konten Pengguna tersebut untuk tujuan apapun atau sehubungan dengan situs, Layanan atau pengoperasian, peningkatan, promosi daripadanya, untuk mempersiapkan karya turunan dari, atau menggabungkan ke dalam karya lain, Pengguna Konten tersebut, dan untuk memberikan dan menyerahkan sublisensi dari yang disebutkan sebelumnya itu. Anda dapat menghapus Konten Pengguna Anda dari situs setiap saat. Jika Anda memilih untuk menghapus Konten situs Anda, lisensi yang diberikan di atas tidak akan berakhir.

3. Anda juga memberikan setiap Pengguna lisensi non-eksklusif untuk mengakses Konten Pengguna Anda melalui situs dan Layanan, dan menggunakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan dan mempertunjukkan Konten Pengguna Anda sebagaimana diizinkan melalui fungsi situs dan Layanan dan berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini.
 4. Anda mengakui dan menyetujui bahwa setiap pertanyaan, komentar, saran, ide, umpan balik atau informasi lain tentang situs atau Layanan (Penyerahan), yang diberikan oleh Anda kepada Grup Investree bersifat tidak rahasia dan menjadi milik Investree. Kami akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak atas kekayaan intelektual, dan berhak atas penggunaan dan penyebaran yang tak terbatas atas Penyerahan ini untuk tujuan komersial apapun atau lainnya, tanpa pengakuan atau kompensasi kepada Anda.
 5. Kami berhak untuk menonaktifkan akun Anda, setiap kode identifikasi pengguna atau kata sandi, apakah yang dipilih oleh Anda atau diberikan oleh kami, setiap saat, apabila Anda gagal untuk mematuhi isi dari Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini.
 6. Semua Konten situs adalah karya cipta dari Investree atau penyedia konten atau perangkat lunaknya, dan Investree melindungi dan menguasai semua hak di Konten situs tersebut. Penggunaan beberapa Konten situs dapat diatur oleh ketentuan-ketentuan perjanjian lisensi pengguna akhir yang mendampinginya.
 7. Jika Anda mengetahui atau mencurigai bahwa orang lain selain Anda mengetahui kode identifikasi pengguna atau kata sandi Anda, Anda harus segera memberitahukan kami di support@investree.id.
5. Standar Isi
1. Setiap dan semua informasi (termasuk tetapi tidak terbatas pada semua informasi pribadi atau bisnis, peringkat kredit, profil, pesan, catatan, teks, informasi, musik, video, foto, gambar, citra, informasi kontak untuk Anda atau lainnya, iklan atau konten lain), atau setiap bagian daripadanya, yang Pengguna kontribusikan, unggah, simpan, publikasikan, sediakan, tampilkan, sampaikan, transmisikan atau bagikan dengan Para Pengguna lain (selanjutnya disebut posting) pada atau melalui situs, Layanan dan setiap Layanan Interaktif kami (secara kolektif disebut Konten Pengguna) harus mematuhi Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, dan khususnya, semangat dan standar surat yang ditetapkan dalam pasal ini (Standar Konten) dan pasal 3 di atas.
 2. Konten Pengguna harus:
 1. akurat (apabila menyatakan fakta);
 2. benar-benar diyakini (apabila menyatakan pendapat); dan
 3. mematuhi hukum yang berlaku di Singapura dan di negara manapun tempat konten itu diposting.
 3. Selain itu, Konten Pengguna tidak dapat:

1. mengandung materi apapun yang mencemarkan nama baik siapapun;
 2. mengandung materi apapun yang cabul, menghina, membenci atau menghasut;
 3. mempromosikan materi seksual secara eksplisit;
 4. mendorong kekerasan;
 5. mendorong diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, kecacatan, orientasi seksual atau usia;
 6. melanggar hak atas kekayaan intelektual (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta, hak basis data atau merek dagang) dari orang lain;
 7. memiliki kecenderungan untuk menipu orang lain;
 8. dibuat dengan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dimiliki kepada pihak ketiga, seperti kewajiban kontraktual atau kewajiban kerahasiaan;
 9. mendorong kegiatan ilegal apapun;
 10. mengancam, menyalahgunakan, melanggar privasi orang lain, atau menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan atau kecemasan yang tak berguna;
 11. cenderung melecehkan, mengganggu, memalukan, mengkhawatirkan, menjengkelkan orang lain;
 12. digunakan untuk berkedok sebagai siapapun, atau salah dalam menggambarkan identitas Anda atau afiliasi dengan siapapun;
 13. memberikan kesan bahwa hal itu berasal dari kami, jika hal ini tidak terjadi; atau
 14. menganjurkan, mendorong atau membantu tindakan melanggar hukum (seperti dengan cara misalnya saja) pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan komputer.
4. Anda sendiri bertanggung jawab atas posting Konten Pengguna oleh Anda, dan Anda menjamin bahwa semua Konten Pengguna itu patuh terhadap Ketentuan-Ketentuan Penggunaan, Standar Konten dan pasal 3 di atas dan Anda akan bertanggung jawab kepada kami dan mengganti kerugian kami atas setiap kerusakan atau kerugian yang disebabkan kepada kami yang timbul dari setiap pelanggaran dari jaminan tersebut.
 5. Anda memahami dan menyetujui bahwa kami dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, meninjau dan menghilangkan atau menghapus (tanpa pemberitahuan) setiap Konten Pengguna menurut kewenangan kami, dan untuk alasan apapun, termasuk, tidak terbatas pada Konten Pengguna yang menurut penilaian dari Investree melanggar Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini.
 6. Kami juga berhak untuk mengungkapkan identitas Anda ketika diminta melakukannya untuk setiap alasan yang sah atau ketika setiap Konten Pengguna yang diposting atau diunggah oleh Anda

- ke situs kami merupakan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga, atau hak privasi mereka.
7. Kami tidak akan bertanggung jawab, atau berkewajiban kepada pihak ketiga manapun, atas konten atau akurasi dari Konten Pengguna apapun yang diposting oleh Anda atau Pengguna lainnya di situs kami. Pandangan yang diungkapkan oleh Para Pengguna lain di situs kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami.
 8. Konten Pengguna dapat termasuk Data Pribadi (termasuk data kredit) yang diposting oleh atau berkaitan dengan Para Pengguna lain di situs dan Anda tidak berwenang untuk mengungkapkan atau sebaliknya menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apapun selain menilai kelayakan kredit dari Para Pengguna lain. Anda tidak dapat mereproduksi Data Pribadi apapun (termasuk data kredit). Selanjutnya, Anda menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Anda tidak memiliki kemampuan untuk mencocokkan Data Pribadi apapun (termasuk data kredit) yang diposting atau berkaitan dengan Para Pengguna lain untuk mengidentifikasi individu manapun; (ii) Anda tidak akan berusaha untuk memperoleh data yang memungkinkan Anda mencocokkan Data Pribadi apapun (termasuk data kredit) yang diposting oleh atau berkaitan dengan Para Pengguna lain untuk mengidentifikasi individu manapun; (iii) Anda tidak akan menerima setiap informasi dari pihak ketiga manapun yang mengizinkan pencocokkan tersebut; dan (iv) Anda tidak akan membuat pencocokkan tersebut.
6. Hak Atas Kekayaan Intelektual
1. Hak cipta, paten, merek dagang, desain terdaftar dan semua hak atas kekayaan intelektual pada situs, Layanan dan Konten situs, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta dalam gabungan dari semua Konten Pengguna, adalah milik dan tetap merupakan hak Investree.
 2. Investree, gambar grafis, logo, desain, header halaman, ikon, tulisan dan nama layanan milik Investree (secara kolektif disebut Merek) yang ditampilkan pada situs ini adalah aset dari Investree dan semua Merek yang secara tegas dilindungi oleh Investree atau pihak ketiga yang relevan. Akses Anda pada dan/atau penggunaan situs, Konten situs dan Layanan tidak dapat dianggap sebagai pemberian, melalui implikasi, larangan menarik kembali suatu janji (estoppel) atau lainnya, setiap lisensi atau hak untuk menggunakan Merek Dagang apapun yang ada pada situs tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Investree atau para pihak ketiga yang relevan.
 3. Anda tidak diizinkan untuk menggunakan Merek apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Investree atau pihak ketiga tersebut. Investree dan Grup Investree dan anak perusahaan kami secara agresif menggunakan hak kekayaan intelektual kami sepanjang diizinkan oleh hukum sepenuhnya. Nama Investree dan

Merek lain tidak dapat digunakan dengan cara apapun, termasuk dalam setiap iklan atau publisitas, atau sebagai hyperlink tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Investree.

4. Nama domain di mana situs berada adalah milik mutlak Investree dan Anda tidak dapat menggunakan atau mengadopsi nama serupa untuk penggunaan Anda sendiri.
 5. Dengan ketentuan bahwa Anda berhak menggunakan situs, Anda diberikan lisensi terbatas untuk mengakses dan menggunakan situs dan untuk mengunduh atau mencetak salinan dari bagian manapun dari Konten situs semata-mata untuk penggunaan Anda pribadi sehubungan dengan penggunaan Anda atas situs, Konten situs atau Layanan, dengan ketentuan bahwa Anda memelihara semua hak cipta atau pemberitahuan kepemilikan lengkap lainnya. Status kami (dan bahwa dari setiap kontributor yang diidentifikasi) sebagai penulis konten pada situs kami harus selalu diakui. Namun, Anda tidak harus mengubah salinan kertas atau digital dari setiap materi yang Anda telah cetak atau unduh dengan cara apapun, dan Anda tidak harus menggunakan setiap ilustrasi, foto, video atau audio secara berurutan atau gambar grafis secara terpisah dari teks apapun yang menyertainya.
 6. Lisensi ini dapat kami batalkan, setiap saat tanpa pemberitahuan atau alasan. Setiap penggunaan situs atau Konten situs tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Investree, selain yang secara khusus diberikan wewenang dalam Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, sangat dilarang dan lisensi yang diberikan dalam Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini harus diakhiri. Penggunaan tidak sah tersebut juga dapat melanggar hukum yang berlaku (baik hukum perundang-undangan dan common law) termasuk tetapi tidak terbatas, undang-undang hak cipta dan merek dan peraturan dan undang-undang komunikasi yang berlaku, dan dapat mengakibatkan diajukannya tuntutan hukum terhadap Anda.
 7. Jika Anda menggunakan Merek, situs ini, Konten situs dan Layanan dengan melanggar Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, hak Anda untuk menggunakan Merek kami, situs ini, Konten situs dan Layanan akan diberhentikan segera dan Anda harus, menurut kebijaksanaan kami, mengembalikan atau memusnahkan setiap salinan materi yang Anda telah buat.
7. Layanan Interaktif
1. Kami dapat dari waktu ke waktu menyediakan layanan-layanan berikut di situs, Konten situs, Layanan kami, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Chat room;
 2. Papan buletin;
 3. Fungsi-fungsi media sosial lain;
 2. Apabila kami menyediakan setiap Layanan Interaktif, kami akan menyediakan informasi yang jelas kepada Anda tentang jenis

- layanan yang ditawarkan, jika untuk layanan ada moderatornya, dan bentuk moderasi apa yang digunakan (termasuk apakah dilakukan oleh manusia atau lainnya).
3. Kami akan melakukan upaya-upaya yang wajar secara komersial untuk menilai setiap potensi risiko terhadap Para Pengguna dari para pihak ketiga ketika mereka menggunakan setiap Layanan Interaktif yang disediakan di situs kami, dan kami akan memutuskan dalam setiap hal apakah tepat untuk menggunakan moderasi dari layanan yang relevan tersebut (termasuk jenis moderasi yang digunakan) dalam menangani risiko-risiko tersebut. Namun, kami tidak berkewajiban untuk mengawasi, memantau atau memoderasi setiap Layanan Interaktif yang kami sediakan di situs kami, dan kami dengan tegas mengecualikan kewajiban kami atas setiap kerugian yang timbul dari penggunaan Layanan Interaktif oleh Pengguna yang bertentangan dengan standar konten, terlepas apakah layanan itu dimoderasi atau tidak.
 4. Jika kami memoderasi Layanan Interaktif, kami biasanya akan menyediakan sarana untuk menghubungi moderator, apabila muncul masalah atau kesulitan.
 5. Anda bertanggung jawab secara mutlak atas interaksi Anda dengan Para Pengguna lain. Kami melindungi hak, tetapi tidak berkewajiban, untuk memantau sengketa antara Anda dan Para Pengguna lain.
8. Situs Yang Terhubung Melalui Tautan
1. Investree dapat menyediakan link ke situs-situs lain yang dimiliki, dioperasikan atau disediakan oleh para pihak ketiga (situs Pihak Ketiga), serta desain, teks, gambar grafis, foto, gambaran, gambar, video, perangkat lunak, musik, suara dan file lain, peringkat kredit, tarif, biaya, kuota, data historis, bagan, statistik, artikel, sumber-sumber lain, informasi dan konten milik atau yang berasal dari para pihak ketiga (Konten Pihak Ketiga).
 2. Investree tidak memiliki kendali atas, dan tidak bertanggung jawab atas konten di situs Pihak Ketiga atau setiap kerusakan terhadap Anda yang mungkin timbul dari situs Pihak Ketiga (termasuk tetapi tidak terbatas pada, virus, spyware, malware, worm, kesalahan atau kerusakan materi yang terkandung dalam situs Pihak Ketiga) atau ketersediaan dari konten apapun pada situs Pihak Ketiga, dan Anda dengan ini mengesampingkan setiap tuntutan terhadap kami sehubungan dengan situs Pihak Ketiga.
9. Pernyataan Penolakan Tanggung Jawab (*Disclaimer*)
1. Sementara kami berusaha untuk memastikan bahwa semua Konten situs yang ditampilkan pada situs kami adalah akurat dan lengkap, kami menyediakan Konten situs dan Layanan hanya atas dasar SEBAGAIMANA ADANYA, SEBAGAIMANA TERSEDIA, tanpa jaminan apapun, yang secara tegas atau tersirat. Dengan sepanjang diizinkan secara penuh sesuai dengan hukum yang

berlaku, Investree menolak semua jaminan, yang secara tegas atau tersirat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jaminan yang tersirat atas pemenuhan kualitas, kelayakan jual atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, sesuai dengan deskripsi, atau jaminan non-pelanggaran.

2. Tanpa membatasi ketentuan di atas, Investree tidak menjamin bahwa fungsi-fungsi yang terkandung dalam atau akses pada situs, Layanan atau Konten situs atau konten lain akan tepat waktu, tanpa gangguan atau bebas dari kesalahan atau tanpa kelalaian, kerusakan tersebut akan diperbaiki atau bahwa situs, Layanan, Konten situs atau Server yang bebas virus atau komponen berbahaya lain, atau pengunduhan, instalasi atau penggunaan setiap Konten situs dalam atau dengan komputer apapun tidak akan mempengaruhi fungsi atau kinerja komputer. Anda, dan bukan Investree, harus menganggap semua biaya dari servis, perbaikan, atau pembetulan, termasuk setiap kerusakan, masalah atau kerugian di komputer manapun yang digunakan untuk mengakses situs. Anda setuju tidak membuat Investree bertanggung jawab atas kerugian dari salah satu Konten Pengguna Anda yang disebabkan keadaan apapun di luar kendali Investree.
3. Investree tidak menjamin atau membuat pernyataan apapun mengenai penggunaan atau hasil penggunaan Konten situs, Layanan, situs atau Server dalam hal kebenaran, keakuratan, kelengkapan, keandalan, atau lainnya. Walaupun kami melakukan upaya yang wajar (tetapi tidak berkewajiban) untuk memperbaiki situs, Konten situs dan Layanan kami, situs, Konten situs dan Layanan mungkin kedaluwarsa pada waktu tertentu.
4. Investree tidak bertanggung jawab atas setiap situs Pihak Ketiga yang diakses melalui situs atau Layanan atau atas Konten Pihak Ketiga yang diposting pada situs atau Layanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada konten, akurasi, tingkat penghinaan, pendapat, keandalan atau kebijakan dari atau terkandung dalam situs Pihak Ketiga atau Konten Pihak Ketiga, konsekuensi dari mengakses setiap situs Pihak Ketiga atau Konten Pihak Ketiga atau kegagalan produk atau layanan yang ditawarkan atau diiklankan pada situs Pihak Ketiga atau Konten Pihak Ketiga.
5. Investree tidak mengendalikan dan tidak bertanggung jawab atas apa yang diposting para pengguna di situs dan tidak bertanggung jawab atas setiap konten yang menghina, tidak pantas, cabul, melanggar hukum atau konten yang dilarang yang dapat Anda jumpai pada situs atau layanan atau sehubungan dengan konten pengguna atau konten pihak ketiga atau situs Pihak Ketiga. Investree tidak bertanggung jawab atas perilaku, apakah online atau offline, setiap Pengguna dari situs atau Layanan.
6. Investree tidak menjamin atau membuat pernyataan apapun bahwa semua Layanan yang dijelaskan layak atau tersedia untuk

digunakan di semua negara. situs, Konten situs dan Layanan tidak dimaksudkan untuk distribusi ke, atau penggunaan oleh, siapapun atau entitas manapun dalam yurisdiksi atau negara manapun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan hukum atau peraturan lokal. Dengan menawarkan situs, Konten situs dan Layanan, tidak ada distribusi atau ajakan yang dilakukan oleh Grup Investree kepada siapapun untuk menggunakan situs, Konten situs dan Layanan ini, dalam yurisdiksi di mana penyediaan situs, Konten situs dan Layanan ini dilarang oleh hukum. Akses ke dan/atau penggunaan dari situs, Konten situs dan Layanan kami juga dapat dilarang oleh hukum di yurisdiksi tertentu. Anda bertanggung jawab untuk mengetahui larangan dan pembatasan tersebut dan mematuhiinya dan Grup Investree tidak membuat pernyataan bahwa situs, Konten situs dan Layanan layak atau tersedia untuk penggunaan di setiap atau semua lokasi/yurisdiksi. Website ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan atau menjual efek kepada orang-orang Amerika Serikat.

7. Investree juga tidak menjamin atau menjanjikan hasil tertentu dari penggunaan situs dan/atau Layanan untuk mendapatkan pinjaman.
8. situs, Konten situs, dan Layanan kami adalah untuk diedarkan secara umum dan keperluan informasi saja dan:
 1. tidak dianggap atau ditafsirkan, dalam keadaan apapun, sebagai penawaran atau ajakan untuk menjual, membeli, memberi, mengambil, menerbitkan, menjajah atau mentransfer, atau sebagai pemberian saran apapun sehubungan dengan pendanaan, pinjaman, uang muka, kredit, deposit, efek, saham, efek, obligasi, wesel, bunga, perwalian pendanaan unit (unit trust), reksa dana atau jaminan lain dengan instrumen atau produk lain, di yurisdiksi apapun, atau menyediakan pendanaan atau saran lainnya untuk setiap individu atau entitas; dan
 2. Investree tidak memeriksa, mempertimbangkan atau menilai situs, Konten situs dan Layanan kami dalam kaitannya dengan individu atau entitas tertentu, di mana pun berada, atau setiap situasi, kebutuhan, atau keputusan pendanaan, bisnis, tujuan keuangan atau komersial tertentu, dari individu atau entitas tersebut.
9. Anda harus mendapatkan saran dari profesional atau spesialis independen mengenai kesesuaian Produk(-Produk) atau Layanan(-Layanan), dengan mempertimbangkan tujuan, situasi dan kebutuhan pendanaan, bisnis, keuangan atau komersial Anda sebelum mengambil atau menahan diri dari, setiap tindakan atas dasar situs, Konten situs dan Layanan kami (termasuk tetapi tidak terbatas pada berkomitmen untuk mendanai di atau membeli Produk apapun). Apabila Anda memilih untuk tidak meminta saran

tersebut, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah Produk(-Produk) atau Layanan (-Layanan) cocok untuk Anda mengingat situasi, sumber daya keuangan dan seluruh program pendanaan Anda.

10. Pembatasan Tanggung Jawab Kami

1. Sepanjang diizinkan oleh hukum, kami mengecualikan semua syarat, jaminan, pernyataan atau ketentuan lain yang dapat berlaku ke situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami, baik yang dinyatakan tegas atau tersirat.
2. Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi setiap hak atau pemulihan yang Grup Investree mungkin dapatkan (berdasarkan hukum atau lainnya dalam yurisdiksi yang relevan), Grup Investree tidak akan, sepanjang sepenuhnya diizinkan oleh hukum, bertanggung jawab atas apapun kepada setiap Pengguna yang mengakses situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami sehubungan dengan setiap atau semua kerugian, kerusakan, klaim, kewajiban, ongkos, biaya dan/atau pengeluaran, termasuk keuntungan atau kesempatan (yang potensial atau sebenarnya) yang mungkin didapatkan atau kerugian dan/atau biaya hukum atas dasar pemberian ganti rugi secara penuh, yang bersifat apapun dan bagaimana pun timbulnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada Kerugian yang diduga timbul dari pelanggaran kontrak, kesalahan (termasuk perbuatan melawan hukum), pelanggaran kewajiban berdasarkan undang-undang, atau lainnya) (Kerugian), bahkan jika dapat diduga atau jika Grup Investree telah disarankan tentang kemungkinan Kerugian tersebut. Grup Investree tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan:
 1. akses, penggunaan, ketidakmampuan untuk menggunakan atau tidak tersedianya akses dari situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami, untuk alasan apapun;
 2. pemutakhiran, perubahan, penghapusan, penundaan, modifikasi, penghentian, pengakhiran, penggantian, koreksi kepada situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga, situs Pihak Ketiga atau Ketentuan-Ketentuan Penggunaan kami;
 3. setiap kegagalan kinerja, sistem, server atau kegagalan koneksi, kesalahan, kelalaian, gangguan, pelanggaran keamanan, virus komputer, kode berbahaya, penghancur atau perusak, program agen atau macro, kerusakan, penundaan dalam operasi atau transmisi atau kesalahan transmisi sehubungan dengan akses Anda ke situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami;

4. transmisi informasi rahasia atau sensitif dari Anda kepada kami atau jika kami mengkomunikasikan informasi tersebut kepada Anda atas permintaan Anda melalui internet atau perangkat elektronik;
5. penggunaan atau kepercayaan pada setiap konten (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konten situs, Konten Pengguna dan Konten Pihak Ketiga), ketersediaan, keberlakuan, kesesuaian dan kelengkapan situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga;
6. virus apapun, serangan penolakan layanan (denial-of-service) yang didistribusikan, atau materi yang secara teknologi berbahaya yang dapat menginfeksi peralatan komputer, program komputer, data atau materi kepemilikan lain Anda karena penggunaan dan/atau akses Anda atas dan/atau pada situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga atau posting dari setiap konten Anda di situs tersebut, atau pada setiap website yang dihubungkan melalui link dengannya;
7. setiap kekeliruan dalam pernyataan, ketidakakuratan, ketidaklayakan, kesalahan, ketidaklengkapan, hal yang sifatnya menghina, pendapat, kelalaian atau penundaan sehubungan dengan situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga;
8. kurangnya judul, kualitas, keandalan, kelayakan jual, kesesuaian untuk tujuan tertentu, sehubungan dengan situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami;
9. pelanggaran hak pihak ketiga oleh penggunaan dan/atau akses Anda atas dan/atau pada situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami;
10. setiap hilangnya keuntungan, peluang atau data yang timbul dari penggunaan Anda atas situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami;
11. konsekuensi dari mengakses situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami dan tidak adanya hasil dari penggunaannya;
12. setiap penyebab yang Grup Investree tidak memiliki kendali atasnya, apakah secara penuh atau sebagian, termasuk tetapi tidak terbatas, kegagalan peralatan elektronik atau mekanik atau jalur komunikasi, telepon atau masalah-masalah interkoneksi lain, akses yang tidak sah, kegagalan transportasi publik, sistem komunikasi utilitas penyedia jasa angkutan, data atau pencurian lainnya

- (termasuk pencurian kata sandi, kode atau urutan saat login) dan kesalahan operator;
13. setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap Peristiwa Keadaan Memaksa; dan
 14. setiap pengungkapan yang disyaratkan oleh setiap hukum atau peraturan yang berlaku;
3. Perlu diketahui bahwa pada khususnya, jika Anda terdaftar sebagai pengguna bisnis, kami tidak akan bertanggung jawab atas semua:
 1. hilangnya keuntungan, penjualan, bisnis atau pendapatan;
 2. gangguan bisnis;
 3. hilangnya tabungan yang sudah diantisipasi; atau
 4. hilangnya peluang bisnis, goodwill atau reputasi.
 4. Anda perlu mengetahui bahwa jika Anda terdaftar sebagai pengguna individu, kami hanya menyediakan situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna kami untuk penggunaan pribadi Anda dan bukan untuk tujuan komersial atau bisnis. Kami tidak bertanggung jawab kepada Anda untuk setiap hilangnya keuntungan, penjualan, bisnis, pendapatan, tabungan yang sudah diantisipasi, peluang bisnis, goodwill, reputasi atau gangguan bisnis. Untuk keperluan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, pemilik usaha perorangan dianggap bertindak atas nama suatu bisnis.
 5. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, Grup Investree tidak akan, dalam peristiwa apapun, bertanggung jawab kepada Lender manapun untuk setiap Kerugian atau ganti rugi langsung, tidak langsung, khusus, insidental, yang bersifat menghukum, tipikal, yang memberi efek jera atau bersifat konsekuensial, bagaimanapun disebabkan, yang muncul dari penggunaan Anda atas atau sehubungan dengan situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga.
 6. Menyimpang dari hal yang bertentangan dalam Ketentuan-Ketentuan penggunaan ini, dan sepanjangizinkan oleh hukum yang berlaku, tanggung jawab Grup Investree kepada Anda untuk alasan apapun dan terlepas dari bentuk tindakannya akan selalu dibatasi dalam hal jumlah yang dibayarkan, jika ada, oleh Anda kepada Investree untuk Layanan selama jangka waktu Anda sebagai Pengguna yang terdaftar. Anda mengakui bahwa jika tidak ada biaya yang dibayarkan kepada Investree untuk Layanan, kecuali jika diizinkan oleh hukum, Anda tidak berhak atas ganti rugi apapun dari Investree, terlepas dari penyebab tindakan.
11. Penggunaan Data & Privasi
1. Harap tidak mengirimkan setiap Data Pribadi atau data tanpa membaca terlebih dahulu Kebijakan Privasi dan Kebijakan Cookie

kami yang menjelaskan penggunaan data dan penerapan privasi kami secara terperinci.

12. Pengakhiran

1. Anda setuju bahwa kami dapat, setiap saat menurut kewenangan tunggal dan mutlak kami, dengan atau tanpa pemberitahuan, menunda, mengakhiri, menonaktifkan atau menutup akses Anda pada, atau penggunaan dari, situs dan Layanan (atau setiap bagian, aspek atau fitur dari Layanan atau situs), mengakhiri akun Anda, menghapus profil Anda dan setiap konten atau informasi yang Anda telah posting pada situs atau Layanan, tanpa alasan apapun.
2. Apabila kami meyakini bahwa Anda telah melanggar atau bertindak tidak sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, kami dapat mengambil tindakan sebagaimana kami anggap sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan-tindakan berikut ini:
 1. penarikan segera, sementara atau permanen terhadap hak Anda untuk menggunakan situs kami;
 2. penghapusan segera, sementara, atau permanen terhadap setiap posting atau materi yang diunggah oleh Anda ke situs kami;
 3. pengeluaran peringatan untuk Anda;
 4. proses hukum terhadap Anda untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi (termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya hukum dan administrasi yang wajar) yang disebabkan oleh pelanggaran;
 5. tuntutan hukum lebih lanjut terhadap Anda; atau
 6. pengungkapan informasi tersebut kepada pihak penegak hukum sebagaimana kami secara wajar menganggapnya perlu.

13. Ganti Rugi

1. Anda setuju untuk mengganti kerugian dan melindungi Grup Investree dari kerugian terhadap semua tuntutan, kewajiban (termasuk kewajiban berdasarkan undang-undang dan kewajiban kepada para pihak ketiga), biaya, pengeluaran, denda, ongkos (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh), ganti rugi, keputusan dan/atau kerugian yang diderita atau ditimbulkan oleh Grup Investree, termasuk keuntungan dan peluang (yang potensial atau sebenarnya) yang dapat diambil darinya atau hilang, karena atau yang timbul dari:
 1. akses Anda dari dan/atau penggunaan situs, Konten situs, Layanan, Konten Pengguna, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami;
 2. koneksi Anda ke situs;
 3. pelanggaran terhadap Ketentuan-Ketentuan Penggunaan;
 4. pelanggaran Anda terhadap setiap hak dari orang atau entitas lain;

5. pelanggaran Anda terhadap setiap persyaratan menurut undang-undang, kewajiban atau hukum; atau
6. tindakan dari pihak lain manapun yang dapat mengakses dan/atau menggunakan situs, Konten situs, Layanan, Konten situs, Konten Pihak Ketiga dan situs Pihak Ketiga kami dengan menggunakan user id dan/atau kata sandi login.

14. Keterpisahan

1. Jika ada syarat atau ketentuan dalam Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini secara keseluruhan atau sebagian dinyatakan sampai batas apapun sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau peraturan hukum, syarat atau ketentuan atau bagian itu hingga batas tersebut dianggap bukan merupakan bagian dari Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dan keberlakuan dari syarat dan ketentuan lainnya di dalam Ketentuan-Ketentuan Penggunaan tidak akan terpengaruh. Kegagalan Investree dalam melaksanakan atau menjalankan setiap hak atau ketentuan dari Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini bukan merupakan pengesampingan hak atau ketentuan tersebut keadaan tersebut atau setiap keadaan lainnya.

15. Hubungan Dengan Para Pihak

1. Tidak satu pun hal dalam Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini yang akan merupakan atau dianggap merupakan suatu keagenan, kemitraan atau perusahaan patungan antara Investree dan Anda dan tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengikat pihak lainnya dengan cara apapun.
2. Anda tidak dapat membangun hubungan sedemikian rupa yang mengindikasikan suatu bentuk asosiasi, persetujuan atau dukungan apapun dari sisi kami ketika memang hal itu tidak ada. Anda tidak dapat membangun link ke situs kami dalam website apapun yang tidak dimiliki oleh Anda. Website yang Anda hubungkan melalui link harus mematuhi Standar Konten dalam segala hal.
3. situs kami tidak harus dibingkai pada situs lain manapun, Anda juga tidak dapat membuat link ke bagian manapun dari situs kami selain ke home page.
4. Kami memiliki hak untuk menarik izin link tanpa pemberitahuan. Jika Anda ingin melakukan penggunaan konten pada situs kami selain dari yang ditetapkan di atas, hubungi support@investree.id

16. Pengesampingan

1. Tidak ada pengesampingan atas setiap hak atau pemulihan oleh Investree yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kuasa yang sah dari Investree atau Grup Investree.
2. Kelalaian Investree dan/atau Grup Investree dalam melaksanakan atau menggunakan setiap hak yang diberikan kepadanya oleh Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini tidak akan dianggap

pengesampingan atau variasi dari hak tersebut atau berlaku sehingga melarang pelaksanaan atau penggunaan hak tersebut pada suatu waktu atau waktu-waktu berikutnya.

17. Hak Pihak Ketiga

1. Kecuali sebagaimana diatur secara tegas dalam Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini atau perjanjian lain antara kami dan Anda, orang atau entitas yang bukan suatu pihak pada Perjanjian ini tidak memiliki hak berdasarkan setiap hukum yang berlaku untuk menuntut pelaksanaan setiap ketentuan Perjanjian ini, terlepas apakah orang atau entitas tersebut telah diidentifikasi dengan namanya, sebagai anggota dari suatu kelas atau sebagaimana sesuai dengan suatu deskripsi tertentu.

18. Keadaan Memaksa

1. Tidak ada pihak yang harus bertanggung jawab atas setiap kegagalan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Peristiwa Keadaan Memaksa (didefinisikan di bawah), senantiasa dengan ketentuan bahwa bila memungkinkan, pihak yang terkena dampak akan melanjutkan pelaksanaan kewajiban tersebut segera setelah Peristiwa Keadaan Memaksa yang menyebabkan kegagalan tersebut berhenti atau mereda.
2. Untuk tujuan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, Peristiwa Keadaan Memaksa adalah peristiwa saat suatu keadaan atau peristiwa di luar kendali wajar dari suatu pihak yang mempengaruhi masyarakat umum di negara atau wilayah pihak tersebut, dan yang mengakibatkan pihak tersebut tidak mampu mematuhi atau melakukan kewajiban tepat waktu berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini. Keadaan atau peristiwa tersebut termasuk tindakan industri atau sengketa buruh, kerusakan sipil, perang atau ancaman perang, tindakan kriminal atau teroris, tindakan atau peraturan pemerintah, kegagalan telekomunikasi atau utilitas, pemadaman listrik, kebakaran, ledakan, bencana alam fisik, epidemi, pembatasan karantina, dan tidak berfungsinya transportasi umum.

19. Dokumen Lain Yang Berlaku

1. Sebagai tambahan pada Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini, hal-hal berikut juga berlaku terhadap penggunaan situs dan Layanan kami oleh Anda:
 1. Kebijakan Privasi kami, yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika kami mengolah setiap Data Pribadi yang kami kumpulkan dari Anda, atau yang Anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan situs kami, Anda setuju dengan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dari Data Pribadi Anda dan Anda menjamin bahwa semua data yang Anda berikan adalah akurat;

2. Kebijakan Cookie kami, yang menetapkan informasi tentang cookie pada situs kami; dan
 3. Perjanjian Induk, yang berlaku untuk penggunaan Anda atas Layanan sebagai Pengguna terdaftar.
2. Jika terdapat pertentangan antara Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dan perjanjian lain yang berlaku untuk aspek-aspek khusus dari Layanan, yang berlaku adalah perjanjian lain itu dalam kaitannya dengan aspek-aspek khusus dari Layanan yang kepadanya perjanjian itu berlaku.
20. Hukum Yang Berlaku & Yurisdiksi
1. Ketentuan-Ketentuan Penggunaan ini dan semua hal yang berhubungan dengan akses Anda ke, atau penggunaan, situs dan Layanan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura tanpa mempengaruhi setiap prinsip hukum internasional.
21. Anda dengan ini setuju untuk tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Singapura.
22. Hubungi Kami
1. Kunjungi halaman [FAQ](#) kami untuk informasi lebih lanjut. Untuk menghubungi kami, silahkan mengirim email ke support@investree.id.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA